



PUTUSAN

NOMOR : 444 / Pdt / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

GERY PARESTU, umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Jl. Kagok 18 RT.006 RW.006, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Kelurahan Wonotingal Kota Semarang.
Selanjutnya disebut Pemanding, semula Tergugat..

M E L A W A N :

KARTIKA SARI, umur 32 tahun, Agama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kagok 18 RT.006 RW.006 Kecamatan Candisari Kota Semarang, Kelurahan Wonotingal Kota Semarang.
Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : WURI D. YULIASTRI,SH. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “W.D.Y.& PARNERTS beralamat di Jl. Bledak Kantil II No.45 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2015.
Selanjutnya disebut Terbanding, semula Penggugat.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :444/Pdt/2015/PT SMG tanggal 05 November 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara dimaksud ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 April 2015 dibawah Register Nomor 140/Pdt.G/2015/PN.Smg. yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3374.PK.2010.000627 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 21 Juni 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Kagok selama 1,5 tahun dan terakhir tinggal bersama di Ngaliyan sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama EFESIA LOVIN HUTAURUK (3 tahun) yang lahir pada tanggal 9 Juni 2011 ;
4. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, hal ini disebabkan karena persoalan ekonomi dan sikap Tergugat yang tidak menghargai dan mengabaikan Pengugat ;
6. Bahwa awalnya pada tahun 2013 terjadi kegoncangan perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana usaha bersama Penggugat dan Tergugat yaitu ternak ayam mulai colaps (tidak stabil), hal ini kemudian menimbulkan tekanan yang sangat besar bagi Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat merasa harus segera beralih haluan dengan menjual aset usaha Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak setuju kemudian mengambil alih keuangan usaha ternak ayam itu dari yang sebelumnya dipegang oleh Penggugat, Penggugat kemudian mencari peluang usaha lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping untuk membantu kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa selama Penggugat bekerja membanting tulang, Tergugat

Hal 2 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

sedikitpun tidak membantu Penggugat , Tergugat justru sibuk dengan kebiasaan barunya yaitu bermain game, meskipun Tergugat sudah bekerja di kantor di pagi hari, setidaknya Tergugat memberikan dukungan atau penghargaan kepada Penggugat atas apa yang telah Penggugat lakukan untuk keluarga, yang terjadi justru Tergugat seolah-olah merasa tersaingi dan tidak mau Penggugat berprestasi ataupun berstrategi menyelesaikan persoalan ekonomi rumah tangga melebihi dari Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri sama sekali tidak berniat untuk merasa atau bertindak lebih pintar daripada Tergugat, Penggugat hanya merasa harus mencari solusi atas persoalan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , hal tersebut Penggugat lakukan karena Tergugat sendiri tidak pernah berusaha mencari solusi, tetapi hanya larut dan bahkan tenggelam dalam kemelut yang tidak terselesaikan, Tergugat tidak berusaha menyelesaikan tetapi justru bersembunyi dibalik kebiasaan barunya yaitu bermain game;
9. Bahwa kenyataan tersebut selalu menjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan setiap pertengkaran tidak berakhir dengan perbaikan sikap dari tergugat melainkan justru perdebatan yang saling menyalahkan dan tidak mau mengalah dari Penggugat dan Tergugat, apalagi ketika pada tahun 2014 tepatnya sebelum lebaran Tergugat mengata-ngatai Penggugat tidak bekerja, tergugat juga menuduh Penggugat menghabiskan uang usaha ayam, sementara Tergugat selama 4 (empat) bulan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena semua uang gajinya habis untuk membeli pakan ternak, Penggugat shock, setega itu Tergugat melupakan begitu saja semua upaya dan kerja keras Penggugat menyelamatkan perekonomian keluarga, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya bermain game dan tidak peduli dengan Penggugat serta tidak peduli dengan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, Penggugat merasa sangat tidak berguna hidup hingga dalam kekalutan Penggugat melukai diri Penggugat semata-mata untuk meminta perhatian dari Tergugat ;

10. Bahwa dalam setiap berpendapat Tergugat tidak pernah mau mendengar pendapat Penggugat dan selalu minta harus dituruti, jika

Hal 3 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

tidak maka Tergugat mengatai Penggugat sebagai istri yang tidak menurut pada suami, Penggugat tidak bermaksud membangkang, tetapi alangkah baiknya jika sebagai suami istri adalah berdiskusi dan menghasilkan keputusan atas pemikiran berdua, tetapi yang terjadi justru tergugat marah-marah ;

11. Bahwa secara biologis pun Tergugat telah mengabaikan kebutuhan batiniah Penggugat yaitu hubungan suami istri , Tergugat sangat sibuk dan sangat menikmati kebiasaannya bermain game, Penggugat tidak lagi berpikir bahwa Tergugat mencari pengalihan dari rasa stresnya, tetapi Tergugat sudah benar-benar sakit dengan ketidakpeduliannya kepada Penggugat baik dalam aktifitas sehari-hari maupun dalam hal kebutuhan biologis, Penggugat sudah berusaha introspeksi dengan berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang istri yang baik untuk suami, dengan bersikap baik dan lembut, bersemangat memperhatikan kebutuhan dan mendampingi anak, tampil cantik, merawat tubuh berdiet dengan harapan mendapatkan perhatian dan cinta tergugat, tetapi semua itu tidak merubah keadaan, Tergugat seolah sudah tidak membutuhkan Penggugat sebagai istri, bahkan untuk dipeluk saja Penggugat harus meminta dan Tergugat dengan ogah-ogahan hanya meletakkan tangannya dipundak Penggugat dan bukan memeluk Penggugat, bahkan diawal tahun 2015 sekitar bulan Januari Tergugat pernah mengatakan mau cerai dari Penggugat dan tergugat juga berkata : ngapain kamu (Penggugat) nikah sama aku (Tergugat) ? ;

12. Bahwa semua hal tersebut pada akhirnya membuat Penggugat merasa sangat lelah dan payah, sedikit demi sedikit hilang rasa cinta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kepada Tergugat, Penggugat sudah sampai batas akhir kesabaran dengan pengabaian Tergugat, Penggugat tidak mampu merasakan lagi indahnya hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

13. Bahwa upaya perdamaian sudah berulang kali diupayakan baik Penggugat dan tergugat maupun dari pihak keluarga, tetapi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi dan sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi, demikian pula sikap Tergugat tidak pernah berubah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 4 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau dengan perkataan lain sudah tidak ada gunanya untuk dipertahankan, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (KARTIKA SARI) dan Tergugat (GERY PARESTU) yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2010.000627 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 21 Juni 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan akta perceraian ;

IV. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hUkum yang berlaku ;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut. Pembanding semula Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 4 Mei 2015 yang berisi :

- Menolak dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat untuk

Hal 5 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

seluruhnya kecuali yang diakui Tergugat secara tegas ;

- Bahwa perkawinan selama ini baik-bak saja dan walaupun ada permasalahan (pertengkaran/perselisihan) dalam rumah tangga bukanlah permasalahan yang tidak dapat diselesaikan/didamaikan lagi, tidak benar selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus dan kondisi yang terjadi saat itu , Tergugat mempertimbangkan untuk tidak menjual asset usaha dan tetap mempertahankan usaha ternak ayam dan memperbesar usaha trading telur, dalam kenyataannya usaha tersebut hingga saat ini masih berjalan, keuangan usaha ternak ayam dan trading telur yang semula dipegang oleh Penggugat, selanjutnya disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk dipegang oleh Tergugat sejak Desember 2014;

Tergugat tidak paham dengan maksud Penggugat mencari peluang usaha lain, karena sejak diatasinya permasalahan ternak ayam tersebut, pada pertengahan bulan September 2014 antara Penggugat dan tergugat membuka usaha baru yaitu warung bakso yang tujuannya untuk membantu kelangsungan hidup keluarga dan usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berjalan sampai dengan saat ini dan keuangan dipegang oleh Penggugat ;

- Bahwa dalil yang disebutkan Penggugat dalam dalil 7 kabur dan mengada-ada, Tergugat tidak mengerti maksud Penggugat mengenai bekerja membanting tulang, Tergugat sedikitpun tidak membantu Penggugat, pekerjaan membanting tulang seperti apa yang menurut Penggugat maksudkan ? dan bahwa tergugat tidak memberikan dukungan atau penghargaan kepada Penggugat atas apa yang telah Penggugat lakukan untuk keluarga ?
- Dalam sehari-hari Tergugat bekerja kantor dari pagi hingga sore hari, selain itu juga mengelola dan menjalankan usaha yang telah disebutkan pada penjelasan dalil 6 diatas;
- Selama ini Tergugat tidak pernah merasa tersaingi, Tergugat meminta Penggugat untuk lebih banyak meluangkan waktu ke keluarga/ anak serta focus mengelola usaha warung bakso yang sudah ada, bukan tidak mau Penggugat berprestasi dan merasa tersaingi, tidak benar Tergugat sibuk dengan kebiasaan bermain game, karena tergugat bermain game pada waktu senggang dan tidak melupakan tanggungjawab sebagai seorang suami ;

Hal 6 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

- Bahwa dalil yang disebutkan Penggugat dalam dalil 8 kabur dan mengada-ada, sebagaimana Tergugat sampaikan pada penjelasan dalil 6 diatas, bahwa solusi persoalan ekonomi yang terjadi di rumah tangga telah Penggugat sepakati bersama dengan Tergugat, jadi tidak benar Tergugat tidak mencari solusi ;
- Bahwa Tergugat tidak paham dengan maksud mengata-ngatai Penggugat tidak bekerja, tidak benar Tergugat juga menuduh Penggugat menghabiskan uang usaha ayam tetapi Tergugat meminta Penggugat untuk memisahkan keuangan keluarga dan usaha supaya tidak tercampur dalam penggunaannya, Tergugat tidak mengerti maksud dari selama 4(empat) bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kapan hal tersebut terjadi ;
- Sangat tidak beralasan dan mencari-cari alasan jika Penggugat sampai shock dan mengatakan tergugat melupakan begitu saja upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerja keras Penggugat menyelamatkan perekonomian keluarga apalagi hanya bermain game dan tidak peduli dengan persoalan yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan tergugat, justru sebaliknya Penggugat yang tidak menghargai segala upaya yang telah dilakukan Tergugat dalam mengatasi persoalan ekonomi dengan yang sudah disebutkan diatas dalam penjelasan dalil 6 ;

- Tergugatan tidak pernah memaksakan kehendak terhadap Penggugat, apalagi marah-marah , sebagai kepala keluarga Tergugat merasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga dan sering melibatkan Penggugat untuk berdiskusi dalam mengambil keputusan ;
- Tidak benar secara biologis Tergugat mengabaikan kebutuhan batiniah Penggugat, Pengugat tetap memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana hubungan suami istri karena hal tersebut juga merupakan kebutuhan Tergugat sehingga tidak beralasan jika bahwa tergugat benar-benar sakit dengan ketidak peduliannya kepada Penggugat, tampil cantik dan merawat tubuh tidak ada kaitannya dan justru mempengaruhi keuangan keluarga, jadi yang Penggugat lakukan untuk merawat tubuh, tampil cantik, berdiet sebenarnya tidak perlu dilakukan dan merupakan sesuatu yang berlebihan, Tergugat juga tidak pernah mengatakan mau cerai ;
- Apa yang dirasakan Penggugat merupakan perasaan subyektif yang

Hal 7 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

ditimbulkan Penggugat semata mata dan hal tersebut tidak perlu karena tidak ada permasalahan yang hakiki ;

- Tidak benar kalau selama ini perselisihan yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penggugat dalam dalil 5 s/d 12 hanyalah alasan yang dicari-cari oleh penggugat semata sehingga sangatlah tidak berdasar diajukannya gugatan cerai di Pengadilan Negeri Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, nampaklah bahwa jelas-jelas dan nyata – nyata tidak terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi diantara Penggugat dan tergugat dan tidak dapat didamaikan lagi

Untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memutus :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip perdilan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2015 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 Mei 2015, baik Replik maupun Duplik tersebut selengkapny telah terlampir dalam perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini, baik Replik maupun Duplik dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara a quo Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 140/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 07 Juli 2015 yang amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (KARTIKA SARI) dan Tergugat (GERY PARESTU) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2010 tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan

Hal 8 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 3374.PK.2010.000627 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 21 Juni 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat didalam Register yang tersedia untuk itu dan untuk diterbitkan pula Akta Perceraianya;
 4. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Semarang paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor : 140/Pdt.G/2015/PN Smg tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 14 Juli 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 08 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 September 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara / Inzage Nomor : 140/Pdt.G/2015/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 08 September 2015 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 9 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Terbanding (Penggugat). Selanjutnya pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan Terbanding (Penggugat) dalam gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan ?
2. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan untuk terjadinya perceraian oleh Terbanding (Penggugat) dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Pembanding (Tergugat) .
3. Bahwa Terbanding (Penggugat) mendalilkan terjadi pertengkaran yang terus-menerus tetapi tidak ada saksi yang melihat dan mendengar secara langsung, tetapi hanya dari cerita dari Terbanding (Penggugat).
4. Bahwa tidak ada cukup bukti yang kuat yang bias menunjukan terjadinya percecokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa perselisihan yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan yang biasa pada umumnya terjadi pada rumah tangga dan telah diselesaikan tidak ada permasalahan yang hakiki untuk dapat dijadikan perceraian.
6. Bahwa tentang pertimbangan hukum tentang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat banyak hutang sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ini. Yang jadi pertanyaan Permasalahan Ekonomi seperti apa? Justru Tergugat membantah dan ditunjukan dalam bukti surat (T-4) dan T-5) menunjukan pinjaman di Bank Agro tidak pernah bermasalah / tidak ada tunggakan, mutasi keuangan aktif dan print

Hal 10 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

rekening BRI menunjukan bahwa gaji selalu ditransferkan ke rekening Penggugat. Hutang yang ada merupakan hutang modal kerja usaha dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat di Bank Agro bukan hutang Tergugat (Pembanding) seorang diri.

7. Bahwa hutang pada bank merupakan hutang bersama, sehingga walaupun cerai disetujui tetap menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat. Jadi tidak benar hutang menjadi alasan untuk dilakukan perceraian.
8. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan dan Replik jika benar terjadi sebenarnya dapat dimunculkan dalam alat bukti surat, tetapi Penggugat tidak bias memunculkan dalam bukti surat dikarenakan dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada supaya menunjukan adanya percekcoakan yang terus menerus.
9. Bahwa Saksi dari Penggugat bernama SUKARNO CONDRO SASONO menerangkan bahwa Tergugat memberi uang Rp.500.000,- sebulan untuk anak dan istri. Pernyataan itu dibantah dengan alat bukti surat (T-5) yang memperlihatkan dana yang ditransfer ke rekening Penggugat lebih dari Rp.4.500.000,- per bulan. Kesaksian yang menyatakan bahwa Penggugat minta cerai dan Tergugat setuju adalah tidak benar karena jika hal tersebut benar maka tergugat tidak akan melakukan pembelaan ataupun bantahan menolak perceraian dalam proses persadilan ini.
10. Bahwa Saksi dari Penggugat bernama SRI HARSITI menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat kalua bertengkar lewat SMS, kemudian semua SMS dari tergugat tersebut tersebut dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saya (Saksi). Pertanyaan yang muncul adalah jika SMS itu benar dan ada, mengapa tidak dijadikan alat bukti surat ?

11. Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi yang melihat dan mendengar secara langsung terjadi pertengkaran yang terus-menerus. Saksi – saksi yang diajukan Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tidak diyakini secara pasti kebenarannya saksi-saksi penggugat telah bersepakat dengan Penggugat untuk memberikan kesaksian palsu dimuka pengadilan.

12. Bahwa tentang pertimbangan hukum tentang bahwa dari keterangan

Hal 11 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

saksi Tergugat bernama NONY NOVIWATY yaitu Ibu Kandung Tergugat yng menerangkan bahwa saksi juga pernah memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk didamaikan tetapi tidak berhasil. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar dikarenakan tidak disebutkan dakam keterangan saksi (Putusan hal.15).

13. Bahwa tentang pertimbangan hukum tentang bahwa Tergugat telah petgi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan anak ikut bersama dengan Penggugat adalah tidak benar. Dalam Replik Penggugat tanggal 19 Mei 2015 butir 12 menjelaskan bahwa Tergugat pergi bersama anak, Penggugat pegi dari rumah bersama anak pada bulan April 2015 dikarenakan untuk kebaikan anak dan menghindarkan anak dari efek phsikis negative dimana anak ketakutan dan menangis karena melihat, mendengar kata-kata kasar dan kekerasan pemukulan oleh Penggugat terhadap Tergugat di depan anak karena permohonan cerai Penggugat ditolak Tergugat. (Duplik Tergugat tanggal 26 Mei 2015).

14. Bahwa saat ini rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tengah dalam tahap pertumbuhan. Sehingga apabila dihadapkan pada kondisi broken



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hom, maka akan sangat besar dampak psikologis dan pasti berimbas pada mental tumbuh anak.

15. Bahwa sekali lagi, tuntutan perceraian yang dilayangkan oleh Terbanding terbukti sangat mengada-ada dan emosional.

Berdasarkan hal-hal di atas Pembanding menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas. Pembanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian-uraian tersebut diatas sudah selayaknya pembelaan dari tergugat dikabulkan untuk seluruhnya. Maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Banding menjatuhkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 07 Juli 2015 dalam perkara Perdata No.140/Pdt.g/2015/PN Smg.
3. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri

Hal 12 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

maupun Pengadilan Tinggi.

4. Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 140/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 07 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan memori banding Pembanding dalam memori banding ternyata bukan merupakan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, keberatan-keberatan dari Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 140/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 07 Juli 2015 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 13 Put. No.444/Pdt/2015/PT SMG

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 140/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 07 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** oleh **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.** masing - masing selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumát**, tanggal **18 Desember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **MUJIMAN, BA.SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

SYAFARUDDIN, SH.

Para Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)